

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisi pada pembahasan Bab terdahulu, berikut disajikan Kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan penelitian ini :

1. Peranan penyidik dalam penanganan tindak pidana narkotika di BNNP Maluku Utara belum dilaksanakan maksimal mengingat ada berbagai hambatan di tingkat penyidikan. Hal ini dapat dilihat dari penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika :
  - a. Minimnya fasilitas atau kurangnya sarana dan prasarana seperti alat sadap telephone sebagai peralatan pendukung dalam penanganan kasus penyalagunaan narkoba khususnya pada tingkat penyidikan perkara tindak pidana narkotika.
  - b. Kurangnya kesadaran Masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; masih banyak Masyarakat yang terkadang kurang peduli terhadap kasus narkoba yang terjadi pada lingkungannya. Masyarakat di Maluku Utara masih kurang kooperatif dalam memberi infomasi tentang kasus narkoba. Dalam aspek hukum, kedudukan dan peran Masyarakat dalam pemberantasan narkoba telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dari dua contoh penanganan perkara tindak pidana narkotika di atas, peranan penyidik dalam penanganan tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara pada tingkat penyidikan belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan semangat pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) yang di amanatkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat penanganan perkara tindak pidana narkotika tersebut di atas masih nimirnya fasilitas atau sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat , mengingat perkara penanganan tindak pidana narkotika oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara tanpa fasilitas yang memadai serta kurangnya peran serta masyarakat maka, tidak akan maksimal dalam melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di Maluku Utara.

2. Hambatan dari peranan penyidik dalam penanganan tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara adalah masih minimnya rasana dan prasarana dalam melaksanakan tugas penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta kurangnya peran serta Masyarakat, masih banyak Masyarakat yang terkadang kurang peduli terhadap kasus narkoba yang terjadi pada lingkungannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka yang menjadi saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Agar untuk tindak pidana narkotika, soal pencegahan, pemberantasan, penyalagunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) bukan saja menjadi tanggungjawab penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara akan tetapi menjadi tanggungjawab Bersama.
2. Agar pemerintah dapat memberikan peningkatan sarana dan prasarana meningkatkan wawasan Masyarakat (memberikan sosialisasi) dalam memberikan pemahaman soal bahaya narkotika menambah jumlah penyidik memperkuat struktur Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara.

